



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
FAKULTAS TEKNIK**

Jl. Raya Telang, PO.Box. 2 Kamal, Bangkalan – Madura  
Telp : (031) 3011146, Fax. (031) 3011506

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
NOMOR 14/UN46.3.4/HK.04/2022**

**TENTANG**

**ATURAN PERWALIAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
TAHUN 2022**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa menyelesaikan program sarjana sesuai rencana studi, perlu adanya aturan perwalian menugaskan dosen tetap di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura sebagai dosen wali;
- b. bahwa untuk pelaksanaan butir a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006, tentang Statuta Universitas Trunojoyo;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
5. Keputusan Kemenristekdikti No. 831/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura periode Tahun 2018-2022;
6. Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor 037/UN46/2018 tentang Standar Pelayanan Publik Pada Universitas Trunojoyo Madura;
7. Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor: 881/UN46/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura periode 2021-2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK TENTANG  
ATURAN PERWALIAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TAHUN 2022.**

Kesatu : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan  
Pada tanggal 6 Januari 2022  
DEKAN,



Ari Basuki  
NIP 197801202003121002



FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

# ATURAN PROSES PEMBIMBINGAN AKADEMIK (PERWALIAN)

Berlaku mulai Semester Ganjil Tahun  
Akademik 2023-2024



- Proses pembimbingan akademik wajib dilakukan melalui pertemuan antara dosen wali dengan mahasiswa bimbingan.
- Pertemuan dapat dilakukan secara luring atau daring sesuai dengan kesepakatan antara dosen wali dan mahasiswa.
- Dosen wali tidak diperkenankan memvalidasi KRS mahasiswa yang hanya mengisi KRS tetapi tidak berkonsultasi kepada dosen wali.
- Mahasiswa yang KRSnya tidak divalidasi, tidak dapat melakukan aktivitas pembelajaran, pembimbingan, seminar, ujian dan kegiatan akademik lainnya.
- Bagian akademik akan memberikan data isian formulir pembimbingan kepada dosen wali melalui koordinator program studi.
- Dosen wali melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan studi mahasiswa yang menjadi bimbingannya.
- Dosen wali melaporkan hasil perwalian setiap semester kepada koordinator program studi.
- Jika terjadi permasalahan maka dosen wali berkoordinasi dengan koordinator prodi dan atau Wakil Dekan Bidang Akademik.
- Tugas dosen dalam perwalian tertuang dalam Peraturan Rektor UTM Nomor 231/UN46/HK.02/2022